



P E N E T A P A N
Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Syed Abu Bakar, Tempat/tanggal Lahir Johor/ 05 Mei 1971, Pekerjaan Nelayan,
Alamat Jl.Singkong Gg.putri singkong 5 Km.7 RT4/RW4
kelurahan Melayu Kota Piring, kecamatan Tanjungpinang
Timur Kota Tanjungpinang.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan surat pernyataan pencabutan permohonan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan dengan surat Pemohonan tanggal 13 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 17 Oktober 2022 dalam Register Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Tpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 1992 pemohon telah melangsungkan Pernikahan menurut agama islam dengan seorang perempuan yang bernama Siti Fatimah di hadapan Pejabat Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 455/33/II/1992 tanggal 22 Februari 1992.
2. Bahwa selanjutnya di Akta Nikah Pemohon tertulis nama pemohon Said Abu bakar, dimana nama sebenar dari pemohon adalah Syed Abu Bakar. Dan tidak sesuai dengan Sijil Kelahiran dengan nomor B296881 yang di keluarkan oleh Pemerintah Negara Malaysia yaitu daerah Johor.
3. Bahwa Kewarganegaraan yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah pemohon adalah Kewarganegaraan Indonesia, dan yang sebenarnya pemohon adalah benar berkewarganegaraan Malaysia dengan bukti Identity Card (IC) nomor 710505-01-5061-04-01 yang di keluarkan oleh Pemerintah Negara Malaysia.
4. Bahwa tempat kelahiran pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Bawean Indonesia. Yang seharusnya tempat lahir pemohon adalah Johor Bahru yang sesuai dengan Sijil Kelahiran dengan Nomor B296881.
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan data dalam Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, untuk dijadikan kepastian

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk melengkapi/mengurus dokumen negara lainnya.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian masalah ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang kiranya dapat menerima Permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk dapat memperbaiki Akta Nikah Pemohon dengan Nama Syed Abu Bakar, Kewarganegaraan Malaysia, dan lahir di Johor.
3. Memerintahkan kepada Kepala Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan untuk memperbaiki Akta Nikah pemohon.
4. Memberikan biaya permohonan kepada pemohon

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang termuat dalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 , Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada persidangan tanggal 28 Oktober 2022 telah mengajukan surat berupa pencabutan permohonan sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari perihal surat pencabutan permohonan tersebut, maka MAjelis Hakim menilai pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan kaidah hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon mencabut permohonannya maka biaya permohonan harus dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang diajukan tersebut maka Hakim Tunggal membacakan penetapan yang amarnya akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV dan peraturan lain peraturan perundang-undangan berupa hukum acara perdata yang bersangkutan;

Menetapkan :

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk melakukan pencoretan terhadap Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Tpg dari buku register permohonan ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu) rupiah ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, oleh kami Justiar Ronal,S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh L.Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

L.Siregar.

Justiar Ronal, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp10000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		